



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Li Sui Kong als Akong Anak Fam Tjung Fui
2. Tempat lahir : Sei Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 7 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Selamat Gg. Mawar Rt. 008 Rw.001 Ds. Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta


- Terdakwa Li Sui Kong als Akong Anak Fam Tjung Fui ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/41/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 15 Juni 2023;

- Terdakwa Li Sui Kong als Akong Anak Fam Tjung Fui ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi Ismawati, S.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Kelurahan Sebayon, Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Li Sui Kong Als Akong Anak Fam Tjung Fui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Li Sui Kong Als Akong Anak Fam Tjung Fui dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) paket plastic klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 2) 2 (dua) buah tabung kaca
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan kosong
 - 4) 1 (satu) buah kotak bertuliskan "IPV" warna putih kolaborasi biru

Dirampas untuk di musnahkan

 - 5) 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk "DEDALUS"

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - 6) 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X6823C dengan nomor IMEI I "351780995365865" dan IMEI II "351780995365873"

Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-54/O.1.17/Enz.2/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa LI SUI KONG Als AKONG Anak FAM TJUNG FUI, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempang Kec. Selakau Timur Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket plastic klip berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 4,3 gram (empat koma tiga)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa LI SUI KONG Als AKONG Anak FAM TJUNG FUI sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempang Kec. Selakau Timur Kabupaten Sambas selanjutnya saksi REVI ADHYATNA dan tim satresnarkoba Polres Sambas melakukan pengintaian dan penyelidikan selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan "KAMU AKONG KE, KAMI DARI POLRES SAMBAS, INFORMASI KAMU ADA JUAL SHABU, ADA BARANG SHABU KAMU" yang selanjutnya di jawab oleh Terdakwa "BARANG SHABU ADA DI TAS SAYA"

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa kerumahannya yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempang Kec. Selakau Timur Kabupaten Sambas pada saat itu saksi Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad bertanya kepada Terdakwa "KONG DAH ADE KE DUIT, DAH LAKU KE BAHAN SEBELUMNYA, ITOK AKU ADE BAWA BAHAN TIGE IGE PEGANG LAH DULU" yang selanjutnya Terdakwa menerima 3 (tiga) paket plastic klip berisikan butiran Kristal putih di duga narkotika jenis shabu sembari mengatakan "DAH ADE DUIT HANYA SERIBU, BAHAN SEMARI MASIH ADE SISA , MUN NAK NITIP LAGI BLEH BE" Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) .
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad untuk di jual kembali dengan harga pergramnya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan dari harga jual tersebut yakni Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai POM Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0528.K tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk Kristal warna putih dengan hasil pengujian identifikasi mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Sambas Nomor : 60/10857/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan 5 (lima) paket plastic transparan berisikan Kristal putih di duga shabu dengan berat Netto 4,3 Gram (empat koma tiga gram).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

SUBSIDIAIR

---- Bahwa terdakwa LI SUI KONG Als AKONG Anak FAM TJUNG FUI, pada hari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempang Kec. Selakau Timur Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket plastic klip berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 4,3 gram (empat koma tiga)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa LI SUI KONG Als AKONG Anak FAM TJUNG FUI sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempang Kec. Selakau Timur Kabupaten Sambas, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Sambas mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk "DEDALUS" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak bertulis "IPV" warna putih kolaborasi biru yang berisikan 5 (lima) paket plastic klip berisikan butiran Kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX X6823C" dengan nomor IMEI 1 "351780995365865" dan IMEI II "351780995365873"
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Sambas Nomor : 60/10857/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan 5 (lima) paket plastic transparan berisikan Kristal putih di duga shabu dengan berat Netto 4,3 Gram (empat koma tiga gram).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra P. Tampubolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saya bersama tim anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LI SUI KONG Als AKONG Anak FAM TJUNG FUI yang melakukan tindak pidana narkoba dengan menguasai 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas
- Bahwa Saya beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/37.a/VI/2023/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa LI SUI KONG Als AKONG Anak FAM TJUNG FUI sering mengedarkan barang narkoba jenis shabu di Kecamatan Selakau, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib tim kepolisian mendatangi kediaman Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, yang kemudian kami bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari interogasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD akan datang kerumah tersebut untuk mengantar shabu dan menagih pembayaran shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 01.45 wib datang Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, yang kemudian Petugas Kepolisian langsung mengamankan Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD beserta barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk DEDALUS yang di dalamnya ada 1 (satu) buah kotak bertulis IPV warna putih kolaborasi biru yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk NFINIX X6823C
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan berdasarkan laporan masyarakat, Terdakwa bukan Target Operasi Polisi (TO);
- Bahwa shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD dan telah juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa, saat penangkapan tersebut sempat ada yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli shabu, dan rumah Terdakwa juga digunakan sebagai tempat mengkonsumsi shabu
- Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi shabu
- Bahwa Terdakwa ada membuka lapak untuk memakai narkotika kemungkinan untuk mendagangkan narkotikanya;
- Bahwa klip plastik kosong yang disita dipergunakan Terdakwa untuk mempaket-paketkan shabu untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan menjual shabu selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad melalui telepon untuk memesan shabu, namun shabu tersebut tidak langsung dibayar oleh Terdakwa, setelah shabu tersebut laku terjual baru kemudian Terdakwa menyetor hasil penjualan shabu tersebut kepada Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad;
- Bahwa berat bruto shabu tersebut 5 (lima) gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Revi Adhyatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saya bersama tim anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LI SUI KONG Als AKONG Anak FAM TJUNG FUI yang melakukan tindak pidana narkotika dengan menguasai 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas
- Bahwa Saya beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/37.a/VI/2023/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa LI SUI KONG Als AKONG Anak FAM TJUNG FUI sering mengedarkan barang narkotika jenis shabu di Kecamatan Selakau, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib tim kepolisian mendatangi kediaman Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, yang kemudian kami bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari interogasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD akan datang kerumah tersebut untuk mengantar shabu dan menagih pembayaran shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 01.45 wib datang Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, yang kemudian Petugas Kepolisian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD beserta barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk DEDALUS yang di dalamnya ada 1 (satu) buah kotak bertulis IPV warna putih kolaborasi biru yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk NFINIX X6823C
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan berdasarkan laporan masyarakat, Terdakwa bukan Target Operasi Polisi (TO);
- Bahwa shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD dan telah juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa, saat penangkapan tersebut sempat ada yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli shabu, dan rumah Terdakwa juga digunakan sebagai tempat mengkonsumsi shabu
- Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi shabu
- Bahwa Terdakwa ada membuka lapak untuk memakai narkotika kemungkinan untuk mendagangkan narkotikanya;
- Bahwa klip plastik kosong yang disita dipergunakan Terdakwa untuk memampatkan shabu untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan menjual shabu selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Iwandi Als Wandi Bin Rasidi Ahmad melalui telepon untuk memesan shabu, namun shabu tersebut tidak langsung dibayar oleh Terdakwa, setelah shabu tersebut laku terjual baru kemudian Terdakwa menyeter hasil penjualan shabu tersebut kepada Sdr. Iwandi Als Wandi Bin Rasidi Ahmad;
- Bahwa berat bruto shabu tersebut 5 (lima) gram

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Iwandi Als Wandi Bin Rasidi Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan telah ditangkapnya saya karena melakukan tindak pidana narkotika karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap saya, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.45 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada menghubungi saya melalui telepon dengan tujuan Terdakwa akan mengambil lagi shabu lagi dengan saya, dan permintaan Terdakwa tersebut saya setuju dan saya katakan saya akan antar shabu tersebut dan sekalian mengantar dan menagih uang pembayaran shabu yang saya jual disekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian saya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas sambil saya membawa narkotika jenis shabu tersebut. Setelah saya sampai di rumah Terdakwa saya masuk ke dalam rumah Terdakwa, yang kemudian ada beberapa laki-laki merangkul dan mengamankan saya yang kemudian saya ketahui adalah petugas kepolisian, saat itu juga saya melihat Terdakwa ternyata sudah dilakukan penangkapan, kemudian petugas kepolisian ada bertanya kepada saya dimana shabu tersebut saya simpan, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan narkotika jenis shabu dari saku celana saya sebanyak 6 (enam) klip plastik shabu, kemudian saya dan petugas kepolisian pergi menuju rumah saya dan kemudian dilakukan pengeledahan rumah saya tersebut dan didapat 13 (tiga belas) klip shabu, Selanjutnya saya beserta barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari saya saat penangkapan terhadap saya tersebut berupa 1 (satu) buah celana pendek

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam merk DEVIL SAMURAI, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk V2026 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan merk LAVELA, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, dan semua barang bukti tersebut adalah milik saya. Kemudian barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk DEDALUS yang di dalamnya ada 1 (satu) buah kotak bertulis IPV warna putih kolaborasi biru yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk NFINIX X6823C dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saya untuk memesan shabu dan terkadang saya yang menghubungi Terdakwa apakah akan memesan shabu;
- Bahwa barang shabu tersebut diambil dahulu setelah laku terjual baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saya dapatkan dengan cara mengambilnya di Pontianak dari seseorang yang bernama Sdr. EKO, dan shabu tersebut ada yang saya jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa baru dua bulan, dan kami sesama sebagai pekerja penambang emas;
- Bahwa sebelumnya saya dan Terdakwa adalah pemakai shabu, dan karena saya mengetahui bahwa Terdakwa juga menjual shabu, kemudian saya ada menawarkan kepada Terdakwa untuk bisa mendapatkan shabu dari saya;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan shabu dari saya sebanyak 3 (tiga) kali, jarak antara Terdakwa mendapatkan shabu yang pertama dan seterusnya antara lima sampai enam hari;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram setiap memesan shabu kepada saya;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat yaitu rumahnya untuk mengkonsumsi shabu
- Bahwa Saya dapatkan shabu tersebut pergramnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setiap saya ambil shabu tersebut dari Sdr.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO saya belum langsung membayarnya, namun setelah shabu tersebut terjual baru saya bayar shabu tersebut;

- Bahwa Saya dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai penambang emas, dan saya sebelumnya bekerja diperusahaan sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0528.K tanggal 16 Juni 2023 terhadap Kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip trasparan yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga FLORINA WIWIN, S.Si, Apt. NIP. 198104272006042004 dengan hasil kesimpulan bahwa Kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip trasparan adalah Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Berita Acara Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 14/10857/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdri. SITI DAHNIAR NIK. P.84834, terhadap barang berupa berupa 5 (lima) bungkus klip plastik transparan narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan barang sebagai berikut berat Bruto 5.08 Gram, Berat Klip Plastik 0.78 Gram dan Berat Netto 4.3 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap saya, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib ada saat saya berada di rumah saya yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas ada beberapa laki-laki mendatangi saya dan menjelaskan dari Petugas Kepolisian yang kemudian mengamankan saya, kemudian saya dilakukan penggeledahan badan. Saat itu petugas kepolisian ada mengintrogasi saya dari mana saya mendapatkan shabu tersebut, saya jelaskan saya mendapatkannya dari seseorang yang bernama Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD, kemudian Petugas kepolisian melakukan pengembangan, kemudian saya katakan kepada petugas kepolisian bahwa Sdr. IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD akan datang kerumah saya untuk mengantar shabu kemudian sekira jam 01.45 wib datang Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD, lalu petugas kepolisian ada mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD setelah itu menuju kerumah Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD untuk melakukan penggeledahan rumah Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD tersebut,. Selanjutnya saya bersama Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD beserta barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa brang bukti yang ditemukan dan disita dari saya saat penangkapan terhadap saya tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk DEDALUS yang di dalamnya ada 1 (satu) buah kotak bertulis IPV warna putih kolaborasi biru yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk NFINIX X6823C, dan semua barang bukti tersebut adalah milik saya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saya dapakan dengan cara memesannya dari Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD;
- Bahwa saya katakan melalui telepon bahwa saya perlu diantar shabu lagi dan Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD menyanggupinya dan sekalian akan mengantar shabu tersebut dan menagih hasil penjualan shabu disekitar tempat tinggal saya;
- Bahwa saya pesan sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dan saya selalu pesan sebanyak 3 (tiga) gram shabu untuk setiap kali pesan, dengan harga pergramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) gram shabu saya pecah menjadi 4 (empat) klip shabu, dan saya jual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perklip;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa saya sudah punya pengalaman menjual shabu sebelumnya sehingga saya mengetahui cara menjual shabu
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwandi Als Wandi Bin Rasidi Ahmad karena sama-sama bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa pembelian shabu dengan Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD tersebut sudah ada Terdakwa bayar, dan pesanan shabu tersebut yang terakhir belum dibayar karena sudah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD ada menawarkan ke saya untuk menjual shabu, dan ada sekitar satu dua orang saja para pembeli shabu dari arahan Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD, sisanya yang membeli kepada saya adalah pelanggan lama saya
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD mendapatkan shabu
- Bahwa 5 (lima) paket plastik klip shabu yang disita tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.IWANDI Als WANDI Bin RASIDI AHMAD dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis shabu;
2. 2 (dua) buah tabung kaca;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
4. 1 (satu) buah kotak bertulis "IPV" warna putih kolaborasi biru;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk "DEDALUS"
6. 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX X6823C" dengan No IMEI I 351780995365865 dan IMEI II 351780995365873;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Li Sui Kong Als Akong Anak Fam Tjung Fui karena menguasai 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/37.a/VI/2023/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Li Sui Kong Als Akong Anak Fam Tjung Fui sering mengedarkan barang narkotika jenis shabu di Kecamatan Selakau, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib tim kepolisian mendatangi kediaman Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, yang kemudian pihak kepolisian bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari interogasi tersebut dilakukan pengembangan darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Iwandi Als Wandi Bin Rasidi Ahmad. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. Iwandi Als Wandi Bin Rasidi Ahmad akan datang kerumah tersebut untuk mengantar shabu dan menagih pembayaran shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 01.45 wib datang Sdr. Iwandi Als Wandi Bin Rasidi Ahmad dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian langsung mengamankan Sdr. Iwandi Als Wandi Bin Rasidi Ahmad;
- Bahwa 5 (lima) bungkus klip plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu telah ditimbang dengan hasil penimbangan berat Bruto 5.08 Gram, Berat Klip Plastik 0.78 Gram dan Berat Netto 4.3 Gram;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk DEDALUS yang di dalamnya ada 1 (satu) buah kotak bertulis IPV warna putih kolaborasi biru yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca dan 1

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk NFINIX X6823C;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan berdasarkan laporan masyarakat, Terdakwa bukan Target Operasi Polisi (TO);
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa, saat penangkapan tersebut sempat ada yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli shabu, dan rumah Terdakwa juga digunakan sebagai tempat mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi shabu
 - Bahwa klip plastik kosong yang disita dipergunakan Terdakwa untuk memaket-paketkan shabu untuk menjual shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan menjual shabu selama lebih kurang satu tahun;
 - Bahwa penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad melalui telepon untuk memesan shabu, namun shabu tersebut tidak langsung dibayar oleh Terdakwa, setelah shabu tersebut laku terjual baru kemudian Terdakwa menyeter hasil penjualan shabu tersebut kepada Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad;
 - Bahwa Terdakwa sudah memesan shabu kepada Iwandi sebanyak 3 (tiga) kali, dan selalu pesan sebanyak 3 (tiga) gram shabu untuk setiap kali pesan, dengan harga pergramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian shabu Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) klip shabu, dan dijual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perklipnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sdr. Li Sui Kong als Akong Anak Fam Tjung Fui diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat, Rt. 001 Rw. 001, Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu kepada orang tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dipersidangan berikut akan Majelis Hakim pertimbangankan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa menjadi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli dan penyediaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa, dengan uraian sebagai berikut;


Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Li Sui Kong Als Akong Anak Fam Tjung Fui sering mengedarkan barang narkotika jenis shabu di Kecamatan Selakau, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib tim kepolisian mendatangi kediaman Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selobat Rt. 001 Rw. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, yang kemudian pihak kepolisian bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari interogasi tersebut dilakukan pengembangan dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad akan datang kerumah tersebut untuk mengantar shabu dan menagih pembayaran shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 01.45 wib datang Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian langsung mengamankan Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian mengamankan 5 (lima) bungkus klip plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu telah ditimbang dengan hasil penimbangan berat Bruto 5.08 Gram, Berat Klip Plastik 0.78 Gram dan Berat Netto 4.3 Gram, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk DEDALUS yang di dalamnya ada 1 (satu) buah kotak bertulis IPV warna putih kolaborasi biru sebagai tempat ditemukan shabu, 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, klip plastik kosong yang disita dipergunakan Terdakwa untuk memaket-paketkan shabu untuk menjual shabu tersebut, 1 (satu) buah handphone merk NFINIX X6823C yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun penjual Narkotika jenis shabu. Barang bukti yang ditemukan dan disita diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa, saat penangkapan tersebut sempat ada yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli shabu, dan rumah Terdakwa juga digunakan sebagai tempat mengkonsumsi shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad melauai telepon untuk memesan shabu, namun shabu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak langsung dibayar oleh Terdakwa, setelah shabu tersebut laku terjual baru kemudian Terdakwa menyetor hasil penjualan shabu tersebut kepada Sdr. Iwandi Als Wandu Bin Rasidi Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Iwandi dalam keterangannya menyatakan Terdakwa sudah memesan shabu kepada Iwandi sebanyak 3 (tiga) kali, dan selalu pesan sebanyak 3 (tiga) gram shabu untuk setiap kali pesan, dengan harga pergramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian shabu Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) klip shabu, dan dijual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perklipnya. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dalam transaksi narkoba tersebut adalah uang selisih dari pembelian dan harga penjualan yang Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa hasil pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan tablet bentuk persegi panjang warna hijau tersebut mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam menjadi penjual narkoba jenis shabu kepada orang lain tersebut tidak memperuntukannya dalam kajian ilmu pengetahuan, tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain Terdakwa secara melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Namun memandang perbuatan Terdakwa yang bersikap jujur serta kooperatif dalam perkara a quo maupun penangkapan Saksi Irwandi maka menurut Majelis Hakim belum memenuhi tujuan pemidanaan yakni keadilan, sehingga dalam amar putusan akan dirumuskan lamanya pemidanaan yang dianggap Majelis Hakim lebih tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah kotak bertulis "IPV" warna putih kolaborasi biru, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk "DEDALUS" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX X6823C" dengan No IMEI I 351780995365865 dan IMEI II 351780995365873 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidana akan Majelis Hakim putusan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Li Sui Kong als Akong Anak Fam Tjung Fui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu berat Netto 4.3 gram;
- 2) 2 (dua) buah tabung kaca;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 4) 1 (satu) buah kotak bertulis "IPV" warna putih kolaborasi biru;
- 5) 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk "DEDALUS"

Dimusnahkan

- 1) 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX X6823C" dengan No IMEI I 351780995365865 dan IMEI II 351780995365873;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Sbs

